



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PANDUAN KODE ETIK DOSEN



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

JLN. MUSTAFA SARI NO.5 TANGKERANG SELATAN
PEKANBARU RIAU

TELP/FAX: (0761) 33815 / 863646

Email: Universitas@htp.ac.id

Website : www.htp.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah dapat menyelesaikan Kode Etik Dosen dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah Universitas, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika dalam bertindak dan bertingkah laku..

Disadari bahwa rumusan kode etik ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu diperlukan saran dan masukan serta koreksi dari semua pihak semoga dimasa yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah dapat menyelesaikan buku panduan kode etik ini, untuk menjadi pedoman bagi semua dosen yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Semoga kode etik ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk dipedomani oleh semua dosen dalam berkegiatan dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No.Reg. 10306122306

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	1
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERATURAN UHTP TTG KODE ETIK DOSEN	4
BAB I : PENDAHULUAN (PSL 1-2).....	6
BAB II : TUJUAN DAN AZAS (PSL 3-4).....	7
BAB III : RUANG LINGKUP KODE ETIK (PSL 5).....	8
BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN (PSL 6-7)	9
BAB V : ETIKA DOSEN (PSL 8-14)	10
BAB VI : SOSIALISASI DAN PENEGKAN KODE ETIK (PSL 15-16)	15
BAB VII : PROSEDURE PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK- (PSL 21).....	18
BAB VIII : PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK (PSL 22-24).....	19
BAB IX : SANKSI-SANKSI (PSL 25).....	20
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN (PSL 26).....	21
BAB XI : PENUTUP (PSL 27).....	21

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1 : JENIS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI	
LAMPIRAN 2 : BAGAN ALIR PROSEDUR PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 3 : LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 4 : SURAT PANGGILAN UNTUK DIMINTA KETERANGAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 5 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 6 : SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK	
LAMPIRAN 7 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK	



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jln Mustafa Sari No.5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp/Fax: (0761) 33815/863646

Email: Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas: 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 Website: www.htp.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 33 /UNIV-HTP/VIII/2022/ 0434

Tentang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beretika dan bermoral tinggi untuk menunjang tercapainya Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yaitu : “Terwujudnya Universitas Unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat nasional tahun 2036”;

b. bahwa untuk membentuk dosen sebagaimana tersebut pada huruf (a), diperlukan Kode Etik dosen yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

c. bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73/E/O/2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT /PB/VII/2022 tentang Statuta UHTP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Kode Etik Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat UHTP, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama, yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
3. Badan Hukum dan Etika adalah badan yang dibentuk sesuai Statuta UHTP, yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang dapat berupa dosen biasa, dosen kehormatan, atau dosen tamu;
5. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar dilingkungan satuan pendidikan;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHTP;
7. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di UHTP;
8. Civitas Akademika adalah masyarakat UHTP yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
11. Kode etik adalah serangkaian norma dan asas yang diterima oleh komunitas tertentu dalam menjalankan tugas Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen, yang bertentangan dengan kode etik;
14. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada dosen karena perilakunya yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Tim Kode Etik;
15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri;
16. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan secara langsung berupa barang dan jasa oleh mahasiswa karena layanan atau manfaat yang diperoleh selama proses belajar mengajar diluar ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dosen wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Dosen UHTP.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen UHTP ini adalah :

1. Menjaga tujuan dan martabat dunia pendidikan;
2. Agar dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.;
3. Memberikan prinsip etis dan standar perilaku dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen.

Pasal 4

ASAS

Kode Etik Dosen UHTP berasaskan :

1. **Tanggung jawab**, yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. **Kebebasan**, adalah adanya kebebasan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam kerangka tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan UHTP.
3. **Keadilan**, yaitu dapat membangun kondisi yang tidak memihak atau tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, dsb.
4. **Otonomi**, tiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai profesinya.
5. **Integritas moral**, merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen, terdiri atas :

1. **Sikap** adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa, yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu;
2. **Perilaku** adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya;
3. **Perbuatan**, adalah sesuatu yang dilakukan/ tindakan/tingkah laku;
4. **Tulisan**, adalah hasil menulis;
5. **Ucapan**, adalah kata yang diucapkan/ dilisankan/ dilafalkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Dosen di UHTP adalah :

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
2. Berhak melakukan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi dengan mengikuti norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
3. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif;
5. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
6. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
7. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik ;
8. Menyampaikan pendapat secara bebas, sopan, santun, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak – hak orang lain;
9. Mengundurkan diri sebagai dosen UHTP;

Pasal 7

Kewajiban sebagai dosen UHTP adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mengutamakan kepentingan UHTP dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
5. Menjunjung tinggi harkat, martabat, kewibawaan dan nama baik UHTP;
6. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan;

7. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran, transparansi, moralitas yang tinggi, toleransi, hormat-menghormati, dan objektivitas;
9. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan memiliki rasa kebersamaan kepada seluruh sivitas akademika;
10. Pakaian / busana yang digunakan menyesuaikan dengan ketentuan tersendiri;
11. Dosen struktural wajib memakai tanda pengenal yang telah disediakan (*name tag*) dilingkungan UHTP;

BAB V

ETIKA DOSEN

Pasal 8

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada semua sivitas akademika;
2. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik;
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
4. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
5. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
6. Menjaga integritas dirinya sendiri;
7. Hal berkaitan dengan pakaian/penampilan pria/wanita
 - a. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih sehingga tidak menjadi pusat perhatian.
 - b. Memakai pakaian yang sopan dan pantas sebagai seorang dosen;
 - c. Penggunaan pakaian/busana diatur tersendiri;
8. Tidak menggunakan Narkoba/Napza atau sejenisnya dilingkungan kampus;
9. Tidak minum minuman mengandung alkohol dilingkungan kampus;
10. Tidak merokok dilingkungan kampus;
11. Tidak melakukan tindakan kekerasan dan asusila terhadap civitas akademika;

12. Menggunakan tutur bahasa yang sopan dan santun;
13. Tidak melakukan penekanan, pemerasan terhadap civitas akademika dengan alasan apapun;
14. Tidak menerima gratifikasi;
15. Tidak melakukan plagiat.

Pasal 9

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

1. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang dosen dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab;
4. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan UHTP;
5. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
6. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
8. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;

Pasal 10

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi UHTP secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
5. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
7. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
8. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
9. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
10. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
11. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
12. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
13. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
14. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
15. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UHTP dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
16. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
17. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
18. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti;
19. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah

- diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
20. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
 21. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
 22. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari UHTP;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan UHTP;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta UHTP;
4. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UHTP pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
5. Tidak menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut, surat-surat atau dokumen UHTP;
6. Tidak menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UHTP;
7. Tidak memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan UHTP;
8. Tidak menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan UHTP yang digunakan secara tidak sah;
9. Tidak mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan UHTP;
10. Tidak melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
11. Tidak menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan UHTP;
12. Tidak menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan UHTP secara tidak bertanggungjawab;

Pasal 12

ETIKA SESAMA DOSEN

1. Bekerjasama secara sinergi dan harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama tenaga pendidik di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar tenaga dosen;
6. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
7. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama dan juniornya;
8. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
9. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan sesama dosen ;
10. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 13

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan UHTP tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin rasa solidaritas;
3. Menghargai perbedaan pendapat dan menjalin kerjasama yang kooperatif;

Pasal 14

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;

BAB VI

SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

SOSIALISASI KODE ETIK

Agar kode Etik dapat diketahui dan dipahami oleh semua sivitas akademika, maka

diperlukan adanya sosialisasi melalui:

1. Sosialisasi dapat dilakukan melalui website UHTP atau media lainnya.
2. Sosialisasi kepada mahasiswa menjadi tanggung jawab setiap program studi/dekan yang dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan, seperti pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) setiap tahunnya,
3. Adanya Buku Pedoman atau Panduan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Badan Hukum dan Etika UHTP.

Pasal 16

PENEGAKAN KODE ETIK

1. Badan Hukum dan Etika membentuk Tim Kode Etik secara adhoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan UHTP;
2. Tim kode etik ditunjuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik di lingkungan UHTP;

Pasal 17

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 18

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang dosen tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik, dan setelah dikeluarkannya keputusan rektor UHTP.

Pasal 19

Tim Kode Etik Bertugas :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

Kewajiban civitas akademika dalam penegakan kode etik:

1. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan UHTP;
2. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik secara tertulis, menggunakan format pada lampiran 3 yang ditujukan kepada pimpinan di semua unit organisasi dimana yang bersangkutan bekerja;
3. Setiap pimpinan pada setiap unit berkewajiban melindungi identitas pelapor yang

menyampaikan laporan pelanggaran kode etik.

4. Pelanggaran kode etik oleh mahasiswa dilaporkan kepada ketua program studi/dekan masing-masing dimana mahasiswa tersebut tercatat dan mengikuti perkuliahan.
5. Pimpinan unit kerja/ ketua program studi/dekan melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima terhadap pihak-pihak terkait.

BAB VII

PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

Langkah-langkah yang dilakukan bila terjadi pelanggaran kode etik mengikuti bagan alir seperti pada lampiran 2, sebagai berikut:

1. Laporan menggunakan format lampran 3 di tujukan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi UHTP;
2. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan sampai sedang, seperti pada lampiran 1, dekan memberikan peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan, baik secara lisan maupun secara tertulis;
3. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, dekan meneruskannya kepada Badan Hukum dan Etika melalui Warek II, selanjutnya badan hukum dan etika akan memproses sesuai mekanisme kerja;
4. Hasil pembahasan di Badan Hukum dan Etika dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan sanksi yang akan diberikan, mengikuti format 6 . Rekomendasi dan sanksi tersebut disampaikan kepada Rektor melalui Warek I dengan tembusan kepada kepada Warek II untuk mendapat pertimbangan dan keputusan;
5. Jika rektor menilai rekomendasi tersebut perlu persetujuan senat universitas, maka rektor dapat meneruskannya kepada senat untuk dibahas dalam rapat senat. Senat dapat memasukkannya dalam agenda rapat senat untuk dibahas dan diputuskan, jika diperlukan senat dapat memanggil pihak-pihak terkait guna klarifikasi terhadap

keputusan dan sanksi yang diberikan.

6. Keputusan rapat senat di tindak lanjuti oleh rektor dengan membuat surat keputusan sesuai sanksi yang diberikan.
7. Surat keputusan rektor bersifat final dan mengikat yang disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 22

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dosen/Tenaga Kependidikan/ Mahasiswa di lingkungan UHTP terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen UHTP;
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
5. Setelah dilakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua Program Studi maka Ketua Program Studi segera berkonsultasi dengan dekan dan menetapkan klasifikasi pelanggaran yang dibuat serta menindaklanjutinya.
6. Untuk pelanggaran dengan klasifikasi berat maka dekan meneruskannya kepada Wakil Rektor II untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik;

Pasal 23

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah panggilan diterima, pemanggilan menggunakan format lampiran 4;

2. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
3. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik;
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku;

Pasal 24

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik;
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX

SANKSI-SANKSI

Pasal 25

1. Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Dosen dapat diberikan sanksi etik berupa:
 - a. Sanksi Etik Ringan, terdiri atas:
 - 1). Peringatan lisan; dan/ atau
 - 2). Menyatakan Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. Sanksi Etik Sedang, terdiri atas:
 - 1). Peringatan tertulis; dan/atau
 - 2). Menyatakan penyesalan secara tertulis dalam surat pernyataan penyesalan;
 - 3). Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku apabila mengulang perbuatannya atau melakukan

pelanggaran Kode Etik lainnya.

c. Sanksi Etik Berat, terdiri atas:

1). Sanksi Akademik

- a). Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/sarjana/profesi/ Pascasarjana
- b). Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Profesi/ Pascasarjana.
- c). Larangan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Profesi /Pasca Sarjana;

3). Sanksi Administratif/ hukuman disiplin:

- a). Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b). Penundaan kenaikan pangkat/golongan selama 1 (satu) tahun;
 - c). Pembebasan dari jabatan dosen;
 - d). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - f). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen;
2. Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi;
3. Jenis dan klasifikasi pelanggaran kode etik dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UHTP dapat diperiksa dan diputus berdasarkan keputusan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri;
- 2. Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31-08-2022

Rektor,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Syafrani', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No.Reg. 10306122306

JENIS PELANGGARAN
KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI

NO	PELAKU	JENIS PELANGGARAN	SANKSI		
			R	S	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan nama baik UHTP.			v
		2. Menyalahgunakan wewenang sebagai Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau pejabat UHTP.		v	
		3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan UHTP dalam menjalankan tugas pekerjaan.		v	
		4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil, baik terhadap bawahan maupun sesama pejabat.		v	
		5. Tanpa izin rektor menjadi tenaga pendidik atau bekerja untuk lembaga lain di luar institusi UHTP	v		
		6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UHTP.		v	
		7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau UHTP secara tidak sah.			v
		8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau UHTP.			v
		9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.		v	
		10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau UHTP yang diketahui kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.			v
		11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.			v
		12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya			v

		untuk kepentingan pribadi atau golongan.			
		13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh rektor UHTP.		v	
		14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari HTP		v	
		15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.			v
		16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.		v	
		17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UHTP tanpa izin.			v
		18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan kampus UHTP.			v
		19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.			v
		20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.		v	
		21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari UHTP.		v	
		22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.			v
		23. Melakukan plagiat		v	
		24. Menerima gratifikasi		v	
		25. Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai tenaga pendidik/tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.		v	
		26. Tidak menghormati civitas akademika, teman sejawat, dan orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.		v	
		27. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.		v	
		28. Berperilaku dusta, fitnah dan khianat dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.		v	
		29. Melakukan perbuatan yang melanggar kode etik yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP.		v	

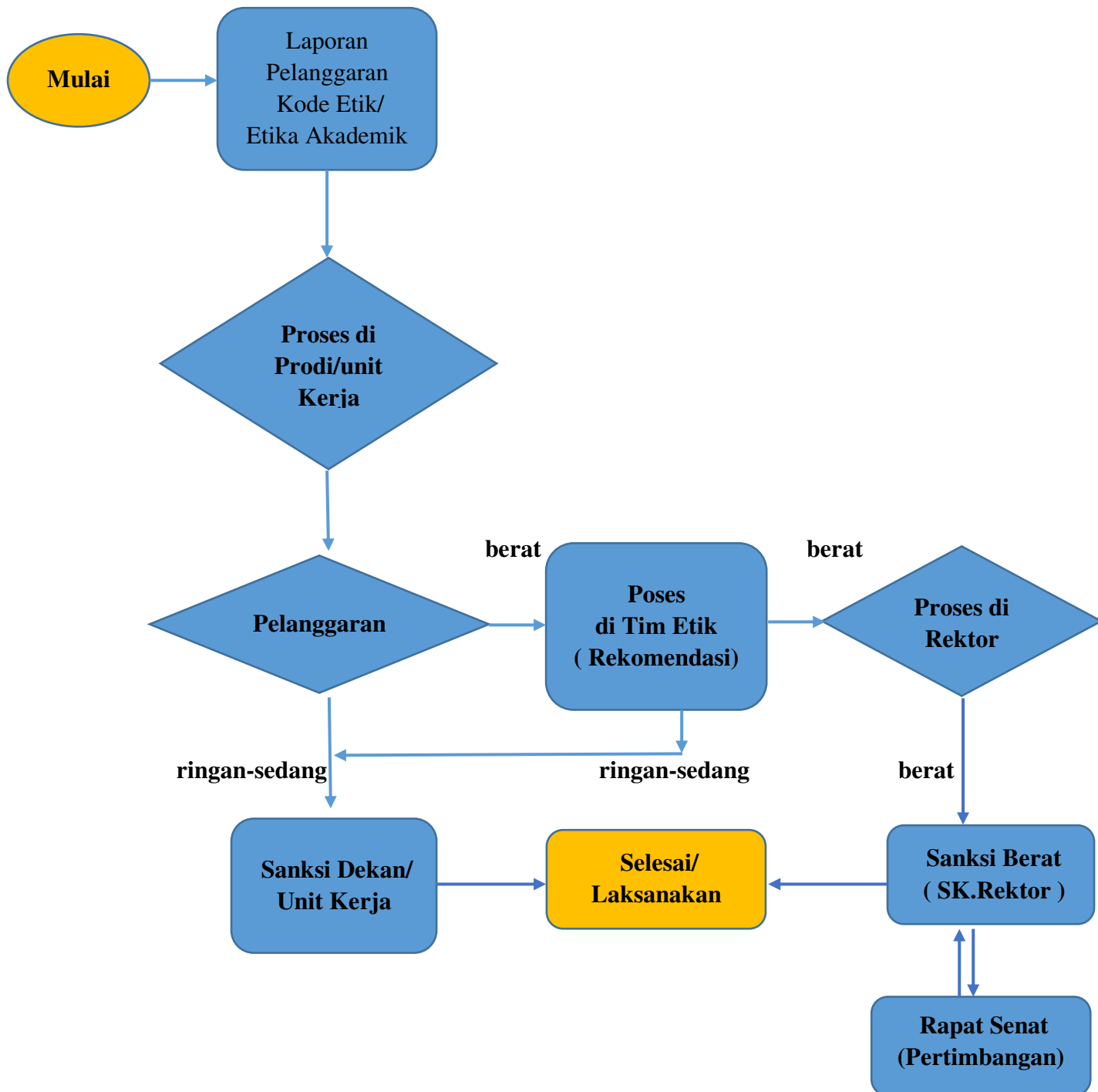
II.	Mahasiswa	1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung. 2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif dan keuangan. 3. Merokok, makan atau minum pada waktu kuliah. 4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng. 5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok, merusak dan mencuri hak milik UHTP/ tempat praktek. 6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras. 8. Melakukan plagiat 9. Terlibat dalam pemberian gratifikasi 10. Melakukan pelecehan seksual, pornografi dan porno aksi. 11. Ikut dalam kegiatan partai politik, berkampanye, unjuk rasa, tindakan radikal, dan bentuk kekerasan lainnya; 12. Menggunakan atribut UHTP tanpa izin pimpinan; 13. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP. 14. Melakukan tindakan kekerasan, pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya; 15. Melakukan hal-hal yang melanggar standar perilaku yang tercantum dalam kode etik mahasiswa.	v	v	v
-----	-----------	---	---	---	---

SANKSI : R = RINGAN

S = SEDANG

B = BERAT

BAGAN ALIR
PROSES PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK



LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah terjadi pelanggaran kode etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/ mahasiswa *) dengan uraian pelanggaran sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yang menerima laporan

Pelapor:

.....

.....

Nama

:.....

Prodi/Unit

Kerja

:

.....

No.telp/HP

:

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT PANGGILAN
UNTUK DIMINTA KETERANGAN
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth

Sdr.....
Dosen / Tenaga Kependidikan / Mahasiswa *)
Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di-
Pekanbaru

Dengan hormat, kami mohon kehadiran saudara untuk menghadap Tim Etik UHTP pada :

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan : Untuk diminta keterangan saudara terkait adanya laporan pelanggaran kode etik/etika akademik Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa UHTP.

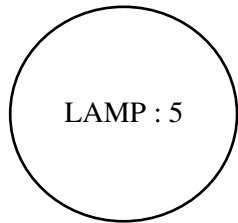
Mengingat pentingnya krarifikasi dari saudara, diminta kehadirannya tepat waktu.

Demikianlah, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,202..

Badan Hukum dan Etika,

(.....)



BERITA ACARA

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa *).

Setelah mendengar penjelasan dari yang bersangkutan serta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait beserta bukti-bukti yang ada, maka tim kode etik dapat dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....
.....

3.Rekomendasi yang dapat disampaikan

adalah.....
.....
.

Pekanbaru,202..

Tim Kode Etik:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

*) coret yang tidak perlu

SURAT REKOMENDASI
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di- Pekanbaru

Dengan hormat,

Dari hasil pemeriksaan Tim Etik UHTP atas pelanggaran kode etik/etika akademik yang dilakukan oleh saudara:

N a m a :

No.Reg/NIM :

Hari/Tgl.pemeriksaan :

Pasal-pasalpelanggaran:

.....
.....
.....

BENTUK SANKSI :

.....
.....

.....Te
Terkait dengan sanksi yang di rekomendasikan oleh Tim Etik, mohon dibuatkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,..... 202..

Badan Hukum dan Etika
(.....)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di- Pekanbaru

Dengan hormat, kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik atas nama :

Nama /No.Reg/NIM :.....

Identitas : Dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa *)

Jenis pelanggaran : ringan/sedang/berat *)

Bentuk Pelanggaran :

.....
.....
.....
.....

Sanksi

.....
.....
.....
.....

Keterangan : Surat Peringatan/ Surat Teguran/Surat Keputusan Rektor *) No.
...tgl.....202..

*) coret yang tidak perlu

Pekanbaru,..... 202..

BADAN HUKUM DAN ETIKA

(.....)

